BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 555. 37 – 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 555.243-2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan tugas, jabatan/instansi dan kedudukan dalam tim pengelola data statistik sektoral, maka Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.53-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.53-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah jabatan/instansi dan kedudukan dalam tim pengelola data statistik sektoral pada perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.53-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.243.2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, sehingga diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :
Tim Pengelola Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengelola Data Statistik Sektoral mempunyai tugas secara umum sebagai berikut:
   1. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan,

mudah diakses, dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah; dan

2. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

b. Tim Pengelola Data Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Solok Selatan.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengambil kebijakan, keputusan, dan pembinaan dalam pengelolaan data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.
3. Ketua mempunyai tugas mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi serta evaluasi Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengolahan data statistik sektoral.
5. Pembina Data mempunyai tugas sebagai berikut:
   a) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
   b) melakukan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) melakukan koordinasi pengumpulan data sesuai kebutuhan perencanaan; dan
   d) memeriksa Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata Tingkat Daerah.
6. Wali Data mempunyai tugas sebagai berikut:
   a) memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
   b) menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
   c) membantu Pembina Data Pemerintah Daerah dalam membina produsen data pada masing-masing instansi.
7. Sekretaris mempunyai tugas mengelola kesekretariatan pengelola data statistik sektoral.
8. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
   a) mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral yaitu pengumpulan dan pengisian data statistik sektoral pemerintah daerah sesuai standar data di lingkungan perangkat daerahnya dan menyampaikan data beserta metadata kepada wali data pemerintah daerah; dan
   b) menyusun dan menyampaikan laporan progress dan pelaksanaan kegiatan Statistik Sektoral.
9. Wali Data Pendukung mempunyai tugas sebagai berikut:
   a) membantu Walidata tingkat daerah dalam rangka

menyelesaikan tugasnya;

b) memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data pada masing-masing instansi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
c) menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah untuk disebarluaskan; dan
d) membantu walidata tingkat daerah dalam membina produsen data pada masing-masing instansi.

10. Operator Data mempunyai tugas sebagai berikut:
a) membantu wali data pedukung di Perangkat Daerah dalam rangka menyelesaikan tugasnya dalam mengumpulkan data sektoral di Perangkat Daerah;
b) Bertanggung jawab menginput dan mengupdate data sektoral ke dalam portal satu data; dan
c) bertanggung jawab terhadap akun *website* yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

KETIGA : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.53.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 555.243-2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm;
2. Instansi yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 555. 37 - 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 555.243-2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN OPERATOR DATA STATISTIK SEKTORAL PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. Susunan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Pusat Statistik	Pembina Data Sektoral
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	Pembina Data Geospasial
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembina Data Keuangan
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wali Data
9	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
10	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
11	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
12	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14	Analis Perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Staf Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16	Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan	Wali Data Pendukung
17	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan	Wali Data Pendukung

18	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah	Wali Data Pendukung
19	Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	Wali Data Pendukung
20	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Wali Data Pendukung
21	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Wali Data Pendukung
22	Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wali Data Pendukung
23	Perencana Ahli Muda Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wali Data Pendukung
24	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Wali Data Pendukung
25	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wali Data Pendukung
26	Perencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wali Data Pendukung
27	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Wali Data Pendukung
28	Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wali Data Pendukung
29	Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Wali Data Pendukung
30	Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Wali Data Pendukung
31	Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Wali Data Pendukung
32	Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Wali Data Pendukung
33	Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah	Wali Data Pendukung
34	Perencana Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan	Wali Data Pendukung
35	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wali Data Pendukung
36	Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wali Data Pendukung

37	Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	Wali Data Pendukung
38	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat	Wali Data Pendukung
39	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	Wali Data Pendukung
40	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sungai Pagu	Wali Data Pendukung
41	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pauh Duo	Wali Data Pendukung
42	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sangir	Wali Data Pendukung
43	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sangir Jujuan	Wali Data Pendukung
44	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sangir Balai Janggo	Wali Data Pendukung
45	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sangir Batang Hari	Wali Data Pendukung
46	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Wali Data Pendukung

B. Daftar Nama Operator Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA OPERATOR
1	Sekretariat Daerah	Hartesty Handayany, S.Pd
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan	Vinny Zulvionita, S.E
3	Badan Perencana Pembangunan Daerah	Rahmad Hidayat Ali, A.Md.AK
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Zul Badri, S.E
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aldo Yasmal Putra, S.Kom
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jonny Muhardi Hendra, S.Pi
7	Inspektorat	Akmal Fajar, S.Tr.IP
8	Dinas Pendidikan	Diani Yulia, S.Pd
9	Dinas Kesehatan	Deki Putra, A.Md
10	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	Muhammad Fadli, S.T
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lucky Fortuna Indra, S.ST(TD)
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bob Azazi Zuchri, S.IP
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Yondra, S.Sos.

14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Muhammad Ridwan, S.Pi
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aprila Dwi Vany, S.Kom
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Vebi Kurniawan, S.Psi
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rini Oktavianti, S.Pd
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Resi Fikria Islami, A.Md
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Dina Fauzana, SS., M.Hum
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Aldi Hamsor, S.E
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kusroni
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rosylia Suhandri, S.E
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	Monalisa
24	Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan	Ferry Handika, S.K.M
25	Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir	Desi Arisanti, S.S.T., MKM

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS